

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
DEBT COLLECTOR TERHADAP DEBITUR
YANG MENGALAMI KREDIT MACET
ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI



OLEH :

AZER MAFAZI MUHAMMAD

NIM : 1711121033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2021

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
DEBT COLLECTOR TERHADAP DEBITUR
YANG MENGALAMI KREDIT MACET
ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

AZER MAFAZI MUHAMMAD

NIM.1711121033

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juli Nurani', with a circular mark above the 'i' in 'Nurani'.

JULI NURANI, S.H., M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Dosen Penguji


Tanda Tangan

1. Dr. Yahman, S.H., M.H



(.....)

2. Wreda Danang, S.H., M.H



(.....)

3. Juli Nurani, S.H., M.H



(.....)

Mengesahkan :

Dekan,

Dr. Karim, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azer Mafazi Muhammad

Tempat/Tgl.Lahir : Surabaya, 05 Agustus 1995

NIM : 1711121033

Alamat : Dharmawangsa VIII No. 43^A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBT COLLECTOR TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021

Mahasiswa,

AZER MAFAZI MUHAMMAD

NIM. 1711121033

ABSTRAK

Penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para *debt collector* sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yang sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada *debt collector* agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kata kunci : Debt Collector, Lembaga Pembiayaan, Penarikan Sepeda Motor.

ABSTRACT

The use of debt collectors in consumer finance companies is not carried out in accordance with established procedures and violates existing norms and regulations. However, in practice, debt collectors are often unethical when towing vehicles belonging to delinquent debtors. Because their job is only to collect debts, not to frighten, torture, let alone do anything that takes the lives of others. Therefore, the public must comply with the contracts that have been made with a consumer finance company and to a debt collector so as not to act against the law in carrying out their duties.

Keywords: Debt Collector, Financing Institution, Motorcycle Withdrawal.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha ESA yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DEBT COLLECTOR TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan didalam mencapai gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Sehubungan pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak Brigjen. Pol. (Purn). Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak M. Abdul Razzak, S.H., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Murry Darmoko M, SHI, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

6. Dr. Yahman, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Wreda Danang, SHI., M.H selaku Dosen Penguji II dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Juli Nuraini, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji III dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Terimakasih kepada nenek dan orang terkasih yang selalu mendampingi saya, dan segenap keluarga sehingga dapat selesainya skripsi ini.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

Azer Mafazi Muhammad

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI.	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Masalah.....	4
1. Tujuan Umum.....	4
2. Tujuan Khusus.....	5
3. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Praktis.....	5
2. Manfaat Teoritis	5
3. Kajian Pustaka.....	6
4. Metode Penelitian.....	7
1. Tipe Penelitian.....	7
2. Jenis Penelitian	7

3. Pendekatan Masalah	8
4. Sumber Bahan Hukum	8
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	9
7. Sistematika Penulisan	9

BAB II KETENTUAN HUKUM PENARIKAN KENDARAAN

BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR PADA KREDIT

MACET

1. Pengertian Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>)	11
2. Lembaga Pembiayaan (<i>leasing</i>)	13
3. Tinjauan Umum Tentang Kredit	16
1. Kredit	16
2. Prinsip-prinsip Kredit	17
3. Macam-macam Kredit	20
4. Jangka Waktu Kredit	21
5. Kredit Macet	21
6. Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet	22
7. Adanya Kelalaian Debitur	24
8. Penagihan Oleh Jasa Pihak Ketiga (<i>Debt Collector</i>)	26
9. Pengaturan Jasa Pihak Ketiga (<i>Debt Collector</i>) di Indonesia	27
10. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Jasa Pihak Ketiga (<i>Debt Collector</i>)	30
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	30

2.	Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	30
3.	Perjanjian Baku	32
4.	Jaminan Fidusia.....	35
5.	Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor	38

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS

PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT

COLLECTOR

1.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen.....	46
	1. Pengertian Perlindungan Konsumen	46
	2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	49
	3. Hak dan Kewajiban Konsumen	51

BAB IV PENUTUP

1.	Kesimpulan	62
2.	Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan untuk konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang besar akan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor. Beragam produk kendaraan yang ditawarkan oleh perusahaan motor dan mobil, telah memberikan ketertarikan masyarakat perkotaan untuk segera memiliki kendaraan yang menjadi idaman mereka. Munculnya produsen kendaraan tentu saja menjadi ladang bagi perusahaan *leasing* bekerja sama memberikan fasilitas kemudahan angsuran dengan biaya ringan kepada debitur yang hendak memiliki kendaraan namun terbatas keuangannya.

Apa lagi saat munculnya aplikasi yang berbasis ojek online di Indonesia semakin meningkat produsen kendaraan bermotor hingga sekarang ini dapat mudah diperoleh dengan adanya promosi-promosi roda dua maupun roda empat dalam mengambil kredit, hadirnya aplikasi ojek online ini sangat membantu kegiatan masyarakat yang mengalami kendala saat berpergian ataupun hal lain yang dapat menjadi lebih praktis akan hadirnya aplikasi berbasis ojek online.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.

Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor.

Setelah proses perkreditan berlangsung, tidak jarang debitur malah lalai memenuhi kewajiban membayar angsuran tiap bulan sebagaimana perjanjian perusahaan leasing, sehingga perusahaan mau tidak mau harus menarik kendaraan debitur tersebut dengan bantuan *debt collector*.

Istilah *debt-collector* berasal dari bahasa Inggris yaitu *debt* dan *collector*. *debt* berarti hutang dan *collector* berarti pengumpul. *Debt collector* dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindak kekerasan dan dianggap tidak pantas digunakan pada perusahaan leasing di Indonesia.

Debt collector merupakan pihak ketiga, yang memiliki perjanjian dengan perusahaan leasing untuk melakukan upaya pemaksaan pengambilan kendaraan debitur karena belum membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati. *Debt collector* sering dianggap oleh masyarakat sebagai penagih yang menggunakan kekerasan, sehingga mau tidak mau debitur harus menyerahkan kendaraan yang masih dalam cicilan tersebut kepada perusahaan *leasing* selama debitur belum melunasi angsurannya.

Pada prakteknya dalam mengatasi permasalahan ini, perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa *debt collector* untuk mengambil secara paksa kendaraan dari tangan debitur yang tidak melunasi kewajibannya membayar cicilan angsurannya (kredit macet) tersebut. Bahkan kebanyakan *debt collector* akan mengawasi tiap kendaraan dan membawa buku yang berisi plat nomor tertentu dan ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung

dikejar dan diberhentikan paksa bahkan debitur itu dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraanya kepada *debt collector* tersebut. Sekaligus memberitahukan agar debitur menyelesaikan dikantor pembiayaan bersangkutan.

Sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012 pada pasal 4, yaitu “Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (*Leasing*) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi dijalan karena berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana. Dengan demikian *debt collector* tidak berhak menarik paksa kendaraan tanpa disertai surat putusan pengadilan, konsumen juga berhak mengajukan gugatan perdata apabila terjadi perbuatan melawan hukum dari pihak kreditur¹.

¹ Ita Atikah, *Perusahaan leasing dan Debt Collector dalam Penagihan Kredit Macet Kendaraan Debitur*, Jurnal Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338-4638 Vol. 2 No. 8, 2018

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* pada debitur kredit macet ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas penarikan oleh *debt collector* pada kredit macet ?

1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksud penulis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebagai alternatif ketentuan hukum penarikan objek jaminan kredit kendaraan bermotor oleh subjek hukum kreditor.
2. Bahan pertimbangan ketika calon debitur sebelum melakukan perbuatan hukum berupa mengambil kredit di lembaga pembiayaan dan akibat

hukum apa yang akan menimpa kreditur ketika melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Sejalan dengan asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu sebagai pemenuhan kewajiban untuk membuat suatu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi untuk dipertahankan di depan dewan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam pelaku usaha lembaga pembiayaan dan masyarakat yang menjadi konsumen dalam bidang pembiayaan kredit kendaraan bermotor.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum.

3. Kajian Pustaka

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi “Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.”

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiel ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

1. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis akan menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis khususnya yang berhubungan dengan Jaminan Fidusia dalam penanganan penarikan objek jaminan.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian melalui penelitian hukum normatif dengan cara membahas asas-asas ilmu hukum². Asas tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

² Ali Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan X, Sinar Grafikasi, Jakarta, 2018, h. 24.

Perlindungan Konsumen yaitu Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara mengkaji asas-asas dalam mengembangkan dasar pikiran, doktrin-doktrin dalam menguraikan asas-asas berupa hasil kajian yang digunakan.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam hal menghimpun informasi yang berkaitan dengan topik yang diangkat mengenai jaminan fidusia, penulis menghimpun data dari sejumlah sumber data yang memiliki otoritas (otoritatif) dan menggunakan sumber data sekunder untuk menguraikan apa yang termuat didalam sumber data primer, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Informasi dihimpun melalui proses bertahap. Berawal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan dengan studi kepustakaan.

6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Informasi yang dihimpun lalu dikelola terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pengolahan menggunakan metode yuridis normatif.

1. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, skripsi ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini. Menjadi pengenalan awal penyusunan topik yang diangkat bab ini berisi :

1. Latar Belakang,
2. Rumusan Masalah,
3. Tujuan Penelitian,
4. Manfaat penelitian,
5. Kajian pustaka,
6. Metode Penelitian,
7. Sumber Bahan Hukum, dan
8. Sistematika Penulisan.

Bab II ketentuan hukum penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector* pada kredit macet.

Bab ini memuat tentang prosedur atau peraturan penarikan kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tindakan leasing melalui *debt collector* yang mengambil secara paksa. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen yang diatur pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab III perlindungan hukum terhadap debitur atas penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector*.

Bab ini memuat tentang bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Bab IV Penutup.

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umu

BAB II

KETENTUAN HUKUM PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR

OLEH DEBT COLLECTOR PADA KREDIT MACET

1. Pengertian Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Sewa guna usaha (*leasing*) dikenal di Indonesia pada tahun 1974 melalui Surat Ketetapan Bersama 3 (tiga) Menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian. Menurut Surat Ketetapan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Menteri Industri Republik Indonesia, Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974. Menyatakan bahwa *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang digunakan dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* yang berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, pasal 1 huruf a, *leasing* diartikan sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)

maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk dipergunakan oleh *lessee* selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1. Dasar Hukum Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha memiliki 2 (dua) dasar hukum, baik yang bersifat pokok maupun bersifat administrasi.

1. Dasar hukum pokok sewa guna usaha.

Pasal 1338 KUH Perdata merupakan dasar hukum pokok, karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Setiap perikatan yang dibuat pihak-pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan cerminan dari asas “kebebasan berkontrak. dalam asas ini mempunyai arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) tidak dilarang oleh undang-undang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dilaksanakan dengan iktikad baik.

2. Dasar hukum bersifat administratif.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

2. Surat Ketetapan Bersama 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Nomor Kep-22/MK/IV/2/1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.013/1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

6. **Lembaga Pembiayaan (*leasing*)**

Mengenai dasar hukum keberadaan lembaga pembiayaan, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan perkembangan dibidang

ekonomi dan bisnis, termasuk perkembangan dalam bisnis lembaga pembiayaan yang diharapkan adalah adanya peraturan hukum yang berbentuk undang-undang mengatur lembaga pembiayaan guna lebih menjamin kepastian hukum.

Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan pentingnya transportasi khususnya sepeda motor lembaga pembiayaan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan transportasi, yaitu dengan cara membiayai atau memberikan kredit kepada masyarakat untuk membeli sepeda motor impiannya. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa :

1. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi :

1. Pemberi pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur.
2. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.
3. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.
4. Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan :

1. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjamin untuk Pembiayaan Infrastruktur.
2. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*).
3. Penyertaan modal (*equity investment*).
4. Upaya mecarikan *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.
5. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Leasing merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sangat penting dalam dunia usaha. Kegiatan *leasing* sebagai lembaga pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha dapat dilakukan secara *finance lease* maupun secara *operating lease*. *Finance lease* artinya kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha pada masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa (*residu*) yang disepakati bersama. Sedangkan *operating lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.³ Dengan demikian dalam usaha *leasing* tentunya terdapat beberapa pihak yang bersangkutan dalam perjanjian *leasing* yang terdiri dari :

1. Pihak yang disebut *lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor.

³ Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Jakarta : Integrita Press, 1985, h. 2

2. Pihak yang disebut dengan *lessee*, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi.
3. Pihak yang disebut dengan lender atau disebut juga *debt-holders* atau *loan participants* dalam transaksi *leasing*. Mereka umumnya terdiri dari bank, *insurance company*, *trust* dan yayasan.
4. Pihak *supplier*, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan (*manufacturer*) yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.⁴

5. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Kredit

“kredit yang berasal dari bahasa Yunani” “*credere*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari.

“pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati”.⁵

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan kriteria adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank

⁴ Mangasa Sinurat dan Jane Erawati, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2008, hlm136

⁵ Astiko, *Manajemen Perkreditian* (Yogyakarta : andi Offset, 1996)

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

2. Prinsip-prinsip Kredit

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank/lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu :

1. *Character* (Kepribadian/Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

5. *Condition Of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

6. *Constrain* (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seorang melakukan usaha di suatu tempat.⁶

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu :

1. *Personality*

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri atau anak), *social standing* (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya).

⁶ Astarman. Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Pada Btm Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2018, 7.3: 87-93.

2. *Purpose*

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan.

3. *Payment*

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu dan jumlahnya.

4. *Prospectz*

Prospectz yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan-perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari *earning power* (kekuatan pendapatan atau keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.⁷

⁷ Warman Djohan, W., *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya* (PT Mutiara Sumber Widya 2000) h108

5. Macam-Macam Kredit

Untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar :

1. Sifat pengguna kredit

1. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Keperluan kredit

1. Kredit produksi atau eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi.

2. Kredit perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* suatu barang, barang-barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri.

3. Kredit investasi

Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk

keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik. Membeli atau mengganti mesin-mesin dan sebagainya.⁸

4. Jangka Waktu Kredit

Perbedaan jangka waktu kredit menurut peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

5. Kredit Macet

Dalam paket kebijakan deregulasi Mei Tahun 1993, di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

⁸ Kasmir. 2007. Dasar-Dasar Perbankan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. h76

Kredit macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.⁹

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana :

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan.
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit.

3. Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah :

1. Terlalu mudah memberikan kredit yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standart kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
2. Konsentrasi dana kredit pada kelompok debitur atau sektor usaha yang berisiko tinggi.
3. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.

⁹ Dahlan Siamat. (1993) *Manajemen Bank Umum*. Jakarta. hal: 220.

4. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
5. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank.
6. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama.

Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain :

Menurutnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan bidang usaha dimana mereka beroperasi :

1. Adanya salah urus dalam pengolahan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
2. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
3. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
4. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.

5. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur misalnya, perang dan bencana alam.
6. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).¹⁰

7. Adanya Kelalaian Debitur

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Pandemi *Corona Virus Disease 19* bukan hanya menyebabkan kekacauan dibidang kesehatan saja akan tetapi dibidang ekonomi juga. Pandemi *Covid-19* telah membuat pelaku usaha kecil menengah yang ada di Indonesia mengalami kegelisahan karena berkurangnya pendapatan. Dari kejadian tersebut pandemi ini memberikan dampak negatif karena kehidupan sektor ekonomi tidak dapat beroperasi secara normal yang mengakibatkan pengurangan karyawan dan kenaikan harga yang begitu signifikan. Hingga begitu banyak pihak debitur tidak bisa lagi menyanggupi apa yang telah diperjanjikan oleh pihak *leasing* (kreditur).

¹⁰ Dharmawan Chandra. *Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 2018. Phd Thesis. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu :

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut :

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

4. Penagihan Oleh Jasa Pihak Ketiga (*Debt Collector*)

Debt Collector merupakan pihak ketiga, yang memiliki perjanjian dengan perusahaan leasing untuk melakukan upaya pemaksaan pengambilan kendaraan debitur karena belum membayar angsuran sebagaimana yang telah disepakati. *Debt Collector* sering dianggap oleh masyarakat sebagai penagih yang menggunakan kekerasan sehingga mau tidak mau debitur harus menyerahkan kendaraan yang masih dalam cicilan tersebut kepada perusahaan *leasing* selama debitur belum melunasi angsurannya.

Di dalam tata cara penagihan oleh jasa pihak ketiga (*debt collector*) terdapat beberapa tahapan dimana *debt collector* dapat melakukan penagihan kredit kepada nasabah yang mengalami tunggakan hutang, yaitu:¹¹

1. *Desk Collector*

Tahapan ini merupakan awal mula *debt collector* menagih kredit terhadap nasabahnya dengan cara mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan hutang nasabah yang dilakukan melalui telepon. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah atas kewajibannya dalam membayar cicilan hutang.

2. *Debt Collector*

Dalam tahapan ini, *debt collector* mulai mendatangi nasabah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi keuangan nasabah. Di mana dalam hal ini *debt collector* memberikan penjelasan secara *presuasif*

¹¹ Purbantoro, "*Debt Collector*", artikel diakses pada tanggal 26 Januari 2021 pukul 21.00 dari <http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt-collector/>.

mengenai kewajiban nasabah untuk membayar angsuran atas tunggakan hutangnya, menjelaskan kepada nasabah akibat-akibat yang akan timbul jika tunggakan hutangnya masih belum dibayarkan dan juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi nasabah untuk dapat membayar angsurannya.

3. *Collector Remedial*

Pada tahapan terakhir ini biasanya *debt collector* melakukan penagihan dengan cara mengambil jaminan kreditnya. Cara-cara yang dilakukan *debt collector* disini, tergantung itikad baik atau tanggapan nasabah dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya seperti menyerahkan jaminan kreditnya dengan kesadaran nasabah sendiri.

Tetapi dalam hal ini biasanya nasabah sering menolak untuk memberikan jaminan kreditnya, sehingga *debt collector* dalam melakukan kewajibannya menggunakan cara kekerasan seperti membentak, merampas, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penganiayaan kepada nasabah. Padahal secara hukum sudah diatur mengenai pokok-pokok etika penagihan yang harus dipatuhi oleh jasa penagih (*debt collector*) dalam melakukan penyelesaian kredit macet.

4. **Pengaturan Jasa Pihak Ketiga (*Debt Collector*) Di Indonesia.**

Pada dasarnya jika mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia penggunaan jasa pihak ketiga ini diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Namun untuk hal ini, terdapat sebuah ketentuan yang dapat dilihat pada ketentuan butir VII D angka 4 Surat Edaran tersebut yang menyatakan bahwa dalam bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagih kartu kredit, penerbit Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Penagihan kartu kredit dengan menggunakan perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan terhadap tagihan kartu kredit yang telah macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit.
2. Kualitas pelaksanaan penagihan kartu kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan harus sama dengan pelaksanaan penagihan kartu kredit yang dilakukan sendiri oleh penerbit kartu kredit.
3. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit.
5. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut :
 1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan.

2. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan pemegang kartu kredit.
3. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal.
4. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit.
5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit.
7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit.
8. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dan huruf (g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan pemegang kartu kredit terlebih dahulu.

Selain itu, penerbit kartu kredit juga harus memastikan bahwa perusahaan jasa penagihan juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.¹²

¹² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Ketentuan butir VII.D angka 4.

9. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Jasa Pihak Ketiga (*Debt Collector*)

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sangat berguna sekali bagi pihak kreditur guna menuntut pihak debitur dalam menggunakan hukum di masyarakat. Secara umum dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum terdapat atau diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata (B.W).

Bunyi pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (1365 BW)

Dapat dikatakan si pelaku (debitur) telah melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menurut pasal 1365 KUH Perdata (B.W) dan orang yang merasa dirugikan atau kreditur menuntut ganti rugi, berupa biaya, kerugian, bunga dan keuntungan yang diharapkan.

1. Perbuatan

Pengertian perbuatan terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan.

2. Melanggar

1. Ditafsirkan secara sempit:

1. Hukum yang berlaku yang terdapat dalam perundang-undangan.
2. Hak orang lain.

3. Ditafsirkan secara luas :

Perbuatan melanggar hukum sudah diperluas dengan putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 :

1. Hukum yang berlaku yang terdapat dalam perundang-undangan.
2. Hak orang lain.
3. Kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesusilaan, kecermatan dalam mengatur masyarakat terhadap orang atau benda, rumusan pengertian ini disingkat dengan istilah kepatutan di masyarakat dan pengertian kepatutan berarti juga keadilan di masyarakat.

4. Kesalahan

Bahwa dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan.

Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karena:

1. Disengaja
2. Tidak disengaja

3. Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan *standard contract* yang dikemukakan oleh **Az Nasution** dalam bukunya “Konsumen dan Hukum”.¹³ Dalam hal ini, **Abdulkadir Muhamad**, menerjemahkan dengan istilah perjanjian baku adalah kata baku artinya tolak ukur yang dipakai patokan.¹⁴ Uraian tersebut mengatakan, bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang sudah ditentukan atau ditetapkan dalam suatu perjanjian jual beli. Perjanjian baku dapat dikatakan sebagai tolak ukur sebagai patokan atau pedoman dalam melakukan perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Dari uraian pasal tersebut dapat dikatakan, bahwa Klausula baku merupakan suatu aturan atau syarat-syarat ketentuan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu kedalam suatu dokumen yang sifatnya mengikat wajib dipenuhi oleh konsumen. Menurut **Gunawan W** dan **Ahmad Y**, mengatakan :

Perjanjian baku adalah suatu dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku”,

¹³ Az Nasution, 1995, Konsumen Dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 44.

¹⁴ Abdulkadir Muhamad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, hlm. 93.

karena baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau tawar menawar oleh pihak lainnya.¹⁵

Mariam Darus Badruzaman mengatakan, bahwa Perjanjian Standard (baku) adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁶

Menurut pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan, bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur diantaranya yaitu :

1. Sepakat mereka yang erat mengikat dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian baku dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat baku yang ditentukan.

Perjanjian baku yang terdapat di masyarakat **Mariam Darus Badruzaman** mengemukakan ada beberapa jenis perjanjian baku dapat dibedakan yaitu :

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini yakni pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi yang kuat bila dibandingkan dengan pihak debitur.

¹⁵ Gunawan W dan Ahmad Y, 2000, Perlindungan Konsumen, Cet. 1, PT Gramedia Utama, Jakarta, hlm. 53.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1981, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya. Alumni Bandung, hlm. 68.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai obyek hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.¹⁷

Beberapa jenis perjanjian baku ada yang disebut dengan perjanjian baku sepihak. Dalam hal ini diumpamakan seseorang yang ingin membeli sepeda motor dengan cara kredit, pada umumnya terlebih dahulu mereka menerima formulir yang berisikan syarat-syarat untuk melakukan kredit sepeda motor, dimana para konsumen harus memperhatikan syarat-syarat tersebut untuk mengajukan kredit ke perusahaan sepeda motor.

Pada umumnya perjanjian baku terdapat pada bidang-bidang atau usaha pemberi jasa kepada masyarakat, maka dari itu perjanjian baku bersifat:

1. Pelayanan berkala

Sifat ini timbul karena hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen tidak tetap.

2. Pemberi Kuasa

Adanya pemberian ini adalah karena konsumen telah memberikan kuasa atau kepercayaan kepada pengusaha untuk melakukan sesuatu,

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1980, Perjanjian Baku Perkembangannya di Indonesia, Alumni Bandung, hlm. 10.

umpamanya kredit sepeda motor. Tentang pemberi kuasa ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1792 KUH Perdata adalah “suatu persetujuan atas suruhan pemberi kuasa dengan menggunakan kata “atas nama si pemberi kuasa”.¹⁸

3. Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jenis perjanjian yang dapat menggunakan fidusia sebagai jaminannya adalah setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi dimaksud berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

¹⁸ Priyono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Cet ke-VII, Sumur Bandung, hlm. 152.

2. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia,
3. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di atas, memuat antara lain :
 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia,
 2. Tanggal, nomor akta jamina fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jamina fidusia,
 3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia,
 4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
 5. Nilai penjaminan,
 6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
 7. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran,
 8. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran,
 9. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia,
 10. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Hal ini diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan Kapolri ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 2 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan tentang tujuan dikeluarnya peraturan tersebut, yaitu :

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Pada Pasal 3 peraturan ini menjelaskan prinsip-prinsip peraturan, yaitu :

1. *Legalitas*, pelaksanaan pengaman eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Nesesitas*, pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi.
3. *Proporsionalitas*, pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan
4. *Akuntabilitas*, pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 6 persyaratan pengamanan, antara lain :

1. Ada permintaan dari pemohon,
2. Memiliki akta jaminan fidusia,
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia,
4. Memiliki jaminan fidusia,
5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

6. Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dalam Pasal 1 mengenai ketentuan pedoman penarikan jaminan fidusia.

debitur dan kreditur (*leasing*) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur menciderai perjanjian, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Namun, tidak sedikit perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan objek kendaraan ke kementerian hukum dan HAM dan lebih memilih melakukan eksekusi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*) dengan melakukan penarikan kendaraan yang masih menunggak pembayaran.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan pihak *leasing* tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa. Seperti yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan : “perusahaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan”

Namun demikian dalam praktik di lapangan masih saja kerap kali terjadi adanya *debt collector* untuk melakukan pengambilan atau penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet karena kurang pemahannya debitur sehingga banyak debitur yang pasrah untuk disita sepeda motornya. Banyak lembaga pembiayaan menggunakan isi perjanjian sebagai dasar untuk

menarik barang sebagai objek perjanjian tersebut, maka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011.²⁰ Pengambilan barang oleh *debt collector* tidak dapat dengan cara semena-mena, melainkan harus mengikuti prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan Nomor 10 Tahun 2012. Namun yang terjadi di masyarakat, dimana oknum *debt collector* sering melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan SOP mengakibatkan oknum tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Beberapa hal yang harus dipahami masyarakat mengenai prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan²¹ :

1. Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen.
2. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia.

²⁰ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tata Cara Pengambilan Oleh Debt Collector. Mengikuti prosedur Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2012, Tidak Boleh Sewenang-wenang.

²¹ <http://finansial.bisnis.com/read/20180104/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah> (Diakses Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 20.00)

3. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia.
4. Proses penjualan barang hasil eksekusi benda jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.

Akibat hukum debitur wanprestasi pada perusahaan lembaga pembiayaan konsumen adalah kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan hukum antara debitur dengan perusahaan pembiayaan didasarkan pada adanya sebuah perjanjian yakni perjanjian pembiayaan konsumen.

Secara yuridis, akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu perjanjian tidaklah sesederhana itu. Sebab perjanjian sebagai ikatan dalam bidang hukum perdata antara dua subjek hukum atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk melakukannya.

Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu²² :

1. Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian, yakni tidak membayar angsuran dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh temponya angsuran,

²² Muchtar Masrudi., *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, h. 103

2. Debitur tidak menjaga dan merawat barang jaminan yakni sepeda motor dari kemungkinan rusak atau hilang,
3. Debitur menjual, meminjamkan, atau melakukan hal-hal lain yang menyebabkan beralihnya sepeda motor kepada pihak ketiga dengan bentuk dan cara apapun tanpa sepengetahuan pihak kreditur, seperti misalnya sepeda motor biasanya diperuntukan untuk orang lain dimana jika suatu saat orang yang menggunakan sepeda motor tersebut hilang bersama dengan sepeda motornya maka atas nama kredit biasanya tidak mau bertanggung jawab terhadap angsurannya.

Untuk penyelesaian wanprestasi pada lembaga pembiayaan, debitur pertama-tama akan disomasi atau diberikan SP (Surat Peringatan) oleh *collector*, dimana masing-masing sebagai berikut :²³

1. Surat Peringatan (SP) 1 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 1 bulan atau 30 hari.
2. Surat Peringatan (SP) 2 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 2 bulan atau 60 hari.
3. Surat Peringatan (SP) 3 diberikan kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan atau 90 hari.

Jika dalam tenggang waktu 3 bulan atau 90 hari debitur tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Devisi PSO (*Problem Solving Officer*) yaitu devisi penanganan debitur yang terlambat melakukan kewajiban selama 3 bulan keatas. Apabila debitur dalam

²³ Ibid h. 42

penanganan PSO tidak juga bisa melakukan pembayaran, maka unit dalam hal ini sepeda motor akan langsung diamankan oleh Devisi PSO. Jika Devisi PSO tidak sanggup melakukan penarikan maka proses penarikannya akan dilakukan oleh *debt collector* yang notabene adalah karyawan eksternal perusahaan (*free lance*).

Bahwa sampai saat ini belum ada yang mengatur secara khusus tentang penggunaan jasa *debt collector* oleh lembaga pembiayaan. Namun penggunaan jasa *debt collector* sebagai bentuk *eksternal collector* dimungkinkan oleh pihak lembaga pembiayaan untuk menagih hutang terhadap pihak lain.

Berdasarkan pada pembahasan permasalahan pertama bahwa pengambilan kendaraan bermotor secara paksa dalam perjanjian pembiayaan adalah konsumen telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan pada kantor fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditor tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang menjelaskan

bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang di atasnya sudah melekat jaminan fidusia, dan sepengetahuan RT/RW setempat.

Daripada menggunakan cara-cara kekerasan dan melibatkan jasa pihak ketiga (*debt collector*) ada baiknya pihak leasing dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dapat menggunakan beberapa cara sebagai berikut. Dalam hal terjadi perselisihan ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak, yaitu dengan cara sebagai berikut yang diharapkan dapat mencegah premanisme oleh *debt collector* antara lain :

1. Perdamaian atau negoisasi, arti kata damai disini adalah bahwa antara pihak kreditur dengan pihak debitur atau konsumen mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar Pengadilan (*non litigasi*). Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar perselisihan ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. Perlu dijelaskan bahwa dalam hal perdamaian yang di lakukan kedua belah pihak diluar pengadilan tersebut hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak maka masih harus diajukan melalui proses di pengadilan. Jadi, persoalannya hanya selesai sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa suatu saat tidak akan terjadi perselisihan kembali.
2. Pengadilan, apabila upaya penyelesaian sengketa melalui upaya *non litigasi* gagal, para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sebaiknya dalam proses penagihan kredit macet, perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang kredit macet harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Agar supaya tindakan *debt collector* dalam menyita unit jaminan fidusia (kendaraan bermotor) tidak dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS

PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR

1. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka unsur-unsur definisi konsumen :

1. Setiap orang, dimana subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” disini tidak dibedakan apakah orang individual yang lazim disebut *natuurlijke persoon* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu, yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen sebatas pada orang perseorangan, tetapi konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna lebih luas daripada badan hukum.

2. Pemakai, kata pemakai dalam bunyi Penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diartikan sebagai konsumen akhir.
3. Barang dan/atau jasa Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan maupun yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Yang tersedia dalam masyarakat barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Namun, di era perdagangan sekarang ini syarat mutlak itu tidak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan telah biasa mengadakan transaksi konsumen tertentu seperti *futures trading* dimana keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.
5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain, transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.
6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan, pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini

dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan *non-komersial*). Definisi sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/atau jasa tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari pakar masalah konsumen di Belanda, **Hondius** yang menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (pengertian konsumen dalam arti sempit).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.²⁴

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari

²⁴ Toga Adi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (Debt Collector) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Cabang Medan*, diakses dari <https://id.123dok.com> (Tanggal 30 Januari 2021 Pukul 21.00)

tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan Perlindungan Konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati,
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.²⁵

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

²⁵ M.Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, h. 3

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiel ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan dari pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁶

7. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan secara terperinci dimana hak konsumen sebagai berikut :

²⁶ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan konsumen* Pasal 3, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dimana setiap konsumen yang mendapatkan barang ataupun jasa dari yang telah dibelinya dari pelaku usaha berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut, inilah hak dasar yang dimiliki oleh setiap konsumen.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dimana setiap konsumen berhak mendapatkan informasi terkait dengan barang atau jasa yang akan dimafrakatkannya. Baik ataupun buruknya dari barang maupun jasa, sudah seharusnya diketahui si konsumen sejak di awal.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, dimana ketika konsumen merasakan ketidaknyamanan atas barang ataupun jasa yang telah dipergunakan, konsumen memiliki hak untuk mempertanyakan kepada pelaku usaha.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dimana konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang ataupun jasa, berhak mendapatkan advokasi hukum terkait hak dan

kewajibannya di depan hukum serta berhak mendapatkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan undang-undang.

6. Hak untuk mendapatkan binaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak *diskriminasi*, dimana konsumen harus dilayani dengan baik ketika akan mempergunakan hak pilihnya atas suatu barang maupun jasa terhadap salah satu pelaku usaha tertentu.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dimana setiap kerugian yang muncul akibat dari barang ataupun jasa itu sendiri, maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang muncul tersebut.
9. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang telah disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²⁷

1. Upaya Hukum Yang Dilakukan Debitur Terhadap Penarikan

Kendaraan Bermotor

Untuk memperjuangkan hak-haknya dan memperoleh kepastian hukum di dalam permasalahan penarikan kendaraan bermotor yang dialami debitur, maka debitur memperoleh perlindungan hukum dengan melakukan upaya-upaya hukum yaitu :

1. Melakukan Gugatan ke Pengadilan Umum Perdata

Berbicara mengenai praktek peradilan perdata di Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan normatif yang mengaturnya. Hal ini penting agar semua pihak yang terlibat didalam suatu sistem peradilan dapat memperoleh panduan untuk menjalankan proses persidangan yang dihadapi. Di Indonesia mekanisme tentang praktek peradilan perdata terdapat pada hukum acara perdata yang berfungsi untuk menegakan hukum material.

Hukum material di Indonesia, baik yang termuat dalam suatu bentuk perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, merupakan pedoman atau pegangan bagi seluruh warga masyarakat dalam segala tingkah lakunya di dalam pergaulan hidup. Semua ketentuan-ketentuan tersebut tidaklah cukup hanya dibaca, dilihat, atau diketahui saja, dalam hal ini diperlukan sekali

²⁷ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 5, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999

suatu bentuk perundang-undangan yang akan mengatur dan menetapkan tentang cara bagaimana melaksanakan hukum material.

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Perdata meliputi tentang cara bagaimana harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain.

Sumber-sumber Hukum Acara Perdata yang dapat digunakan di Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).
3. KUH Perdata.
4. RV (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*).
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang ini yang menjadi dasar hukum para pihak (kreditur atau debitur) mengajukan gugatan ke muka Pengadilan Umum.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada asanya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi orang yang

belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau wakilnya dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum juga boleh menjadi pihak dalam suatu perkara dan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tersebut adalah direktornya.

Didalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan yang dalam kasus sengketa konsumen dapat berupa debitur yang dirugikan tersebut maupun pihak kreditur.

8. Mengadukan ke BPSK

Ketentuan mengenai pengaduan debitur ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam hal ini yang juga merupakan konsumen diatur dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Mengenai pengaduan ke BPSK ini mekanisme proses upaya hukum untuk mencari keadilan didalam BPSK adalah :

1. Konsumen yang membuat pengaduan tentang perbuatan melawan hukum yang dialaminya dan kerugian yang dideritanya secara tertulis ke kantor BPSK.
2. Pelaku usaha (kreditur) memberikan jawaban terhadap pengaduan konsumen secara tertulis kepada BPSK. Jawaban yang merupakan bantahan terhadap pengaduan konsumen diusahakan harus berisikan keterangan-keterangan yang berisikan fakta-fakta hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan konsumen kepada kreditur.

3. BPSK akan memanggil kedua belah pihak (konsumen atau pelaku usaha) untuk melakukan negoisasi yang merupakan tahap penyelesaian sengketa alternatif (PSA) yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara di BPSK proses negoisasi dilakukan sebelum kedua belah pihak bersidang pada saat pertemuan pertama. BPSK dalam hal ini diwakilkan oleh hakim-hakim BPSK bertindak sebagai negoisiator yang menjadi penengah bagi konsumen dan kreditur untuk mencari kesepakatan bersama dan melakukan perdamaian untuk menyelesaikan masalah diantara kedua belah pihak.
4. Apabila proses negoisasi tidak menemukan kesepakatan maka kedua belah pihak yang bersengketa diminta untuk memilih menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur mediasi (*Non-Litigasi*) atau melalui jalur arbitrase.

Jika kedua belah pihak memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur mediasi maka hakim-hakim BPSK bertindak sebagai mediator dalam persoalan tersebut dan akan memediasi kedua belah pihak. Yang berarti keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak seperti dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Keputusan yang didapat dari mediasi sifatnya adalah sepakat untuk sepakat, yang mana artinya kedua belah pihak sepakat untuk mengambil

keputusan bersama dan kedua belah pihak tersebut juga sepakat untuk melaksanakan keputusan yang telah mereka sepakati tersebut.

Sementara bila kedua belah pihak memilih menyelesaikan kasusnya menempuh jalur arbitrase maka kedua belah pihak akan mengikuti proses beracara dalam BPSK yang merupakan ketentuan acara di dalam pengadilan khusus (diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional).

5. Apabila kedua belah pihak memilih menempu jalur arbitrase maka proses selanjutnya sesuai hukum acara di BPSK adalah proses pembuktian. Berdasarkan ketentuan arbitrase BPSK maka beban pembuktian dibebankan kepada kreditur (pelaku usaha) sesuai ketentuan Pasal 22 dan 23 UUPK.

Mengenai pembuktian yang mana di dalamnya terdapat proses pengajuan bukti-bukti yang dibebankan kepada kreditur atau pelaku usaha maka tidak menutup kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan bukti-bukti untuk mendukung pengaduannya yang dilampirkan bersama dengan pengaduan yang di buat secara tertulis pada saat proses pengaduan pertama sekali.

6. Putusan akan diambil oleh hakim-hakim BPSK setelah memeriksa berkas perkara dan memperhatikan proses pembuktian demikian juga dengan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak. Berdasarkan amanat UUPK hakim BPSK diperintahkan untuk mengambil keputusan yang

seadil-adilnya dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Pada penyelesaian sengketa secara litigasi melalui proses arbitrase dalam BPSK penyelesaiannya sampai ke tahap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dari waktu pengaduan pertama kali didaftarkan ke BPSK oleh konsumen selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari. Keputusan yang dikeluarkan BPSK sifatnya adalah final dan mengikat, artinya keputusan BPSK merupakan keputusan yang pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa konsumen dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

7. Upaya hukum berikutnya yang dapat dilakukan oleh pihak (konsumen atau kreditur) yang tidak puas dengan keputusan BPSK adalah keberatan. Tanggung waktu pengajuan keberatan yang dilakukan para pihak (konsumen atau kreditur) ke pengadilan negeri (PN) adalah 14 (empat belas) hari setelah keputusan BPSK dikeluarkan.

Alasan-alasan pengajuan keberatan terhadap keputusan BPSK terbatas pada hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-undang yaitu di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.

2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan terhadap keberatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri paling lama harus dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari dari waktu pengajuan keberatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Apabila para pihak (konsumen atau debitur) masih merasa tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang diinginkan maka para pihak yang terkait (konsumen atau debitur) dapat mengajukan keberatan di tingkat berikutnya yaitu di Mahkamah Agung.

4. Jangka waktu pengajuan keberatan yang dilakukan para pihak (konsumen atau debitur) terhadap keputusan yang dikeluarkan di tingkat Pengadilan Negeri adalah 14 (empat belas) hari setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Selanjutnya keberatan yang diajukan ke Mahkamah Agung harus diberikan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Mahkamah Agung.

Jangka waktu yang tegas dan mempunyai batasan yang diatur jelas untuk penyelesaian sengketa konsumen di dalam BPSK merupakan salah satu keunggulan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dibandingkan bila konsumen menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan Umum.²⁸

²⁸ Harold Marnangkok, *Op.cit.*, “*Tinjauan Yuridis Upaya Hukum yang Dilakukan Debitur Terhadap Penarikan Benda-Benda yang Ditarik Paksa Oleh Leasing/Kreditur*, hlm 33-45

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu antara lain :

1. Penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* akibat debitur mengalami kredit macet merupakan perbuatan melawan hukum. Ketentuan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek Jaminan Fidusia sudah diatur oleh UUJF (Undang-Undang Jaminan Fidusia) apabila pihak kreditur atau lembaga pembiayaan akan melakukan eksekusi atau pengambilan benda jaminan maka kreditur harus mendaftarkan jaminan fidusia terlebih dahulu (Pasal 11 – Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dan kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki sifat eksekutorial. Dipertegas melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Bahwa eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan eksekusi,

permohonan eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

2. Upaya penyelesaian Sengketa Perdata dibagi menjadi 2, upaya penyelesaian melalui diluar pengadilan (Litigasi) dan melalui pengadilan. Upaya penyelesaian di luar pengadilan diatur dalam Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan : “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dalam permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector*, upaya penyelesaiannya menggunakan jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu penyelesaian melalui Negoisasi dimana negoisasi merupakan penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen. Dalam negoisasi ini melahirkan kesepakatan baru yang disetujui dimana kesepakatan itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh *debt collector* ada empat, antara lain kurangnya kesadaran debitur, kurangnya tanggung jawab dan pengawasan, tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai tata cara penagihan hutang oleh pihak ketiga, dan kurangnya pengetahuan hukum *debt collector* dan debitur itu sendiri.

4. Saran

Sehubungan dengan hasil yang dikemukakan penulis, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Hendaknya ketika melakukan perjanjian konsumen memastikan apa perjanjian fidusia sudah terdaftar atau tidak, bila tidak apabila terjadi penarikan paksa maka kreditur tidak dapat mengambil jaminan secara sepihak. Dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia seharusnya objek jaminan fidusia didaftarkan terlebih dahulu untuk mempunyai hak eksekutorial. Dan juga dalam penarikan kendaraan bermotor melalui jasa *debt collector* dilakukan oleh pendampingan pihak kepolisian yang berwenang, karena perbuatan *debt collector* tersebut merupakan perbuatan merampas hak milik debitur atau konsumen karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang ketentuan penarikan tersebut.
2. Peran pemerintah sangat penting sebagai pengawasan terhadap penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui jasa *debt collector* karena perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, hendaknya pemerintah memberi sanksi yang tegas terhadap lembaga pembiayaan yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku, seperti tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan melakukan penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang tidak taat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan X, Sinar Grafikasi, Jakarta, 2018, h. 24.

Astiko, *Manajemen Perkreditan* (andi Offset, Yogyakarta 1996)

Az Nasution, *Konsumen Dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 44.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 93.

Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Integrita Press, Jakarta, 1985, hlm2

Gunawan W dan Ahmad Y, *Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2000, hlm. 53.

M.Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia : Jakarta, 2012, hlm. 3

Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Alumni Bandung, 1981, hlm. 68.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 1981, hlm. 10.

Mangasa Sinurat dan Jane Erwati, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* : Universitas

HKBP Nommensen, Medan, 2008, hlm. 136

Muchtar Masrudi., *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja

Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 103

Priyono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*,

Cet ke-VII, Sumur Bandung, 1981, hlm. 152.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran

Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992

JURNAL

Ita Atikah, *Perusahaan leasing dan Debt Collector dalam Penagihan Kredit Macet*

Kendaraan Debitur, Jurnal Hukum dan Keadilan, ISSN: 2338-4638 Vol. 2 No. 8,

2018

INTERNET

[http://finansial.bisnis.com/read/20180104/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-
ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah](http://finansial.bisnis.com/read/20180104/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-
ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah) (Di Akses pada hari Rabu, 10 Maret
2012 Pukul 19.45)

[https://id.123dok.com/search/query/perlindungan%20hukum%20bagi%20konsum
en%20yang%20mengalami%20penarikan%20paksa%20kendaraan%20b
ermotor%20oleh%20pihak%20ketiga%20debt%20collector%29%20kare
na%20kredit%20macet%20ditinjau%20menurut%20kontrak%20baku%2
Operjanjian%20pembiayaan%20konsumen%20pada%20PT.%20Summit
%20Oto%20Finance%20Cabang%20Medan?page=3](https://id.123dok.com/search/query/perlindungan%20hukum%20bagi%20konsum
en%20yang%20mengalami%20penarikan%20paksa%20kendaraan%20b
ermotor%20oleh%20pihak%20ketiga%20debt%20collector%29%20kare
na%20kredit%20macet%20ditinjau%20menurut%20kontrak%20baku%2
Operjanjian%20pembiayaan%20konsumen%20pada%20PT.%20Summit
%20Oto%20Finance%20Cabang%20Medan?page=3) (Di Akses pada hari
Rabu, 10 Maret 2012 Pukul 21.30)

<https://media.neliti.com/media/publications/165018-ID-none.pdf> (DI Akses pada
hari Kamis, 11 Maret Pukul 19.00)

[http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2712/Agnes%20Vepy%20
Simanjutak.pdf?sequence=1](http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2712/Agnes%20Vepy%20
Simanjutak.pdf?sequence=1) (Di Akses pada hari Kamis, 11 Maret Pukul
22.00)

[http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-
wanprestasi/&ved=2ahUKEwj24Pg78XvAhWZT30KHUGNCvsQFjAB
egQIAxAC&usg=AOvVaw0ypfmM19ui0XApE2YSC-aQ](http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-
wanprestasi/&ved=2ahUKEwj24Pg78XvAhWZT30KHUGNCvsQFjAB
egQIAxAC&usg=AOvVaw0ypfmM19ui0XApE2YSC-aQ) (Di Akses
pada hari Sabtu, 13 Maret Pukul 19.45)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.uij.ac.id/index.php/REC/article/download/788/735&ved=2ahUKEwjxpMe> (Di Akses pada hari Sabtu, 14 Maret 2015)

<http://eprintslib.ummgl.ac.id/1894/> (Di akses pada hari Kamis, 17 Maret Pukul 21.00)

<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/view/278> (Di akses pada hari Selasa, 18 Maret Pukul 19.30)